



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**KONTRAK**

**ANTARA**

**DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN**

**Universitas Negeri Malang**

**TENTANG**

**BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PENGUATAN PUSAT UNGGULAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR: 088/E5/LP.01.03.PUIPT/2023**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yoga Dwi Arianda : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0041/E5/KPA/2023 tanggal 12 Januari 2023 Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemdikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Ahmad Munjin Nasih : Wakil Rektor III Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Bantuan Pendanaan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perguruan Tinggi Program Lanjutan Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini difokuskan pada kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi:

- a. kegiatan keunggulan akademik;
- b. komersialisasi; dan
- c. biaya penguatan kelembagaan PUI-PT.

#### Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2023 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

#### Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian lanjutan, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi : Universitas Negeri Malang  
Nomor Rekening : 9888855508210001  
Nama penerima pada rekening : PUIPT CAMRY  
Nama Bank : BNI  
Alamat Bank : Jl. Surabaya Dalam - Malang  
Kota : Malang  
NPWP Institusi : 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 4 TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap kesatu sebesar *Rp420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)* setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
    1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditanda tangani;
    2. fotokopi rekening koran aktif atas nama perguruan tinggi dan NPWP institusi;
    3. berita acara pemeriksaan pekerjaan.
  - b. pembayaran tahap kedua sebesar *Rp180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)*, dibayarkan setelah PIHAK KEDUA melampirkan:
    1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani;
    2. laporan kemajuan pelaksanaan program; dan
    3. berita acara serah terima pekerjaan.yang dikirimkan melalui alamat yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 23 Agustus 2023; dan
  - c. PIHAK KEDUA menyampaikan juga *scan* dokumen beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada PIHAK KESATU melalui alamat surel yang yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
  - d. apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui alamat surel yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
  - e. Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b cair setelah tanggal 1 Desember 2023, PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b melalui alamat surel yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengirimkan dokumen tersebut ke alamat surel yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
  - b. Laporan Akhir Pelaksanaan Program.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini terhitung sejak ditandatangani kontrak ini sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak
  - a. memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
  - b. menerima semua laporan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan pendanaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana bantuan dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai nilai Kontrak; dan
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ini;
  - b. Menggunakan dana bantuan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Bertanggungjawab untuk mendokumentasikan (mengarsipkan) semua bukti pengeluaran/kuitansi pembayaran Asli terhadap segala pengeluaran atas bantuan yang diberikan;
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
  - f. Mentaati ketentuan dalam petunjuk teknis program PUI-PT;

**Pasal 7  
PERUBAHAN PEKERJAAN**

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka perguruan tinggi penerima bantuan harus mendapatkan rekomendasi dari tim evaluasi dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Pasal 8  
PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kontrak ini menjadi milik PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan peneliti yang terlibat dalam program.
- (2) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola keuangan yang timbul dari kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13  
ADENDUM KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak ini, maka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dilakukan adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 14  
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN menurut jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak ini dengan alasan tidak dapat diterima oleh PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi.
- (3) PIHAK KESATU dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
  - a. Menghentikan Bantuan pendanaan program penguatan Pusat Unggulan Iptek berdasarkan kontrak ini;
  - b. Memasukkan PIHAK KEDUA ke dalam daftar sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana Bantuan pendanaan program penguatan Pusat Unggulan Iptek di masa mendatang.
  - c. Memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

Kontrak maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-tangankan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.


Pasal 16  
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Yoga Dwi Arianda  
NIP 198203052008121003



Ahmad Munjin Nasih  
NIP 197112102003121001

**LAMPIRAN KONTRAK BANTUAN PENDANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR SPPK : 088 /E5/LP.01.03.PUIPT/2023  
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang  
TANGGAL DIPA : 31 Maret 2023  
NOMOR DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-04  
SATUAN KERJA : Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat  
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

001033

**Jumlah PUI-PT**

**1 PUI-PT**

NO	NAMA KETUA PUI-PT	NAMA PUI-PT (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	DANA	
1	NANDANG MUFTI	Center Of Advanced Materials For Renewable Energy (PUI-PT CAMRY)	Rp. 600.000.000	(100%)
			Rp. 420.000.000	(70%)
			Rp. 180.000.000	(30%)
<b>Total Dana PUI-PT Keseluruhan Universitas Negeri Malang</b>			<b>Rp. 600.000.000</b>	<b>100%</b>
			<b>Rp. 420.000.000</b>	<b>(70%)</b>
			<b>Rp. 180.000.000</b>	<b>(30%)</b>

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,**



**Yoga Dwi Arianda  
NIP. 198203052008121003**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DAFTAR SP2D SATKER

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tgl Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi
4	230881303006572	24-05-2023	26-05-2023	420.000.000	IDR	1	26-05-2023	420.000.000	NON GAJI	00158T/690523/2023	24-05-2023	NON Gaji	Pembayaran Belanja Barang sesuai SK KPA Nomor 0392/AK.04.00/2023 Tanggal 12 April 2023 Pembayaran Nomor 088/PL